



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBK serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada tanggal 21 bulan September tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN			
a. Semula	Rp.1.443.111.259.750,00		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 132.439.113.124,00</u>		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.575.550.372.874,00	
2. BELANJA			
a. Semula	Rp.1.523.593.188.855,00		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 86.107.343.085,27</u>		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 1.609.700.531.940,27	
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan		Rp. (34.150.159.066,27)	
3. PEMBIAYAAN			
Penerimaan			
a. Semula	Rp. 80.481.929.105,00		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (46.331.770.038,73)</u>		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 34.150.159.066,27	
Pengeluaran			
a. Semula	Rp. 0,00		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		<u>Rp. 34.150.159.066,27</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		Rp. 0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| a. Pendapatan asli daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. 159.075.000.000,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 102.039.742.022,00</u> | | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 261.114.742.022,00 | |
| b. Pendapatan transfer | | | |
| 1. Semula | Rp. 1.266.831.569.750,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 28.180.061.102,00</u> | | |
| Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp.1.295.011.630.852,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah | | | |
| 1. Semula | Rp. 17.204.690.000,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.219.310.000,00</u> | | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah Setelah perubahan | | Rp. 19.424.000.000,00 | |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| a. Pajak daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. 11.921.194.822,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 11.921.194.822,00 | |

b. Retribusi daerah			
1. Semula	Rp.	10.305.149.460,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.415.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 18.720.149.460,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 6.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp.	130.348.655.718,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>93.624.742.022,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 223.973.397.740,00
 (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :			
a. Transfer pemerintah pusat			
1. Semula	Rp.	1.188.072.059.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.958.822.000,00</u>	
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp.1.210.030.881.000,00
b. Transfer antar daerah			
1. Semula	Rp.	78.759.510.750,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.221.239.102,00</u>	
Jumlah Transfer Khusus setelah perubahan			Rp. 84.980.749.852,00
 (4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :			
a. Pendapatan hibah			
1. Semula	Rp.	1.174.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. 1.174.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1. Semula	Rp.	16.030.690.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.219.310.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp. 18.250.000.000,00

Pasal 3

 (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja operasi			
1. Semula	Rp.	938.147.448.924,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.939.044.536,27</u>	
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan			Rp.1.006.086.493.460,27
b. Belanja modal			
1. Semula	Rp.	314.223.842.149,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.316.198.549,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp. 324.540.040.698,00
c. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>870.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 10.870.000.000,00
d. Belanja transfer			
1. Semula	Rp.	261.221.897.782,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.982.100.000,00</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan			Rp. 268.203.997.782,00
 (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	519.923.348.442,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.567.373.879,73)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 510.355.974.562,27
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	352.746.882.802,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>43.944.467.392,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 396.691.350.194,00

c.	Belanja subsidi			
	1. Semula	Rp.	1.378.800.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.529.426.000,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		1.150.626.000,00
d.	Belanja hibah			
	1. Semula	Rp.	57.001.043.680,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.315.214.052,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		80.316.257.732,00
e.	Belanja bantuan sosial			
	1. Semula	Rp.	7.097.374.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.096.110.972,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		16.193.484.972,00
(3)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :			
a.	Belanja modal tanah			
	1. Semula	Rp.	1.676.394.003,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>637.809.114,00</u>	
	Jumlah belanja tanah setelah perubahan	Rp.		2.314.203.117,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin			
	1. Semula	Rp.	74.323.503.997,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.393.605.643,00</u>	
	Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.		75.717.109.640,00
c.	Belanja modal gedung dan bangunan			
	1. Semula	Rp.	123.410.273.537,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.262.861.423,00</u>	
	Jumlah belanja bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.		124.673.134.960,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
	1. Semula	Rp.	114.639.058.730,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.141.922.369,00</u>	
	Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.		121.780.981.099,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya			
	1. Semula	Rp.	126.111.882,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(120.000.000,00)</u>	
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		6.111.882,00
f.	Belanja modal aset lainnya			
	1. Semula	Rp.	48.500.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		48.500.000,00
(4)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :			
a.	Belanja tidak terduga	Rp.	10.000.000.000,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>870.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		10.870.000.000,00
(5)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :			
a.	Belanja bagi hasil			
	1. Semula	Rp.	2.548.019.782,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		2.548.019.782,00
b.	Belanja bantuan keuangan			
	1. Semula	Rp.	258.673.878.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.982.100.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		265.655.978.000,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan pembiayaan			
	1. Semula	Rp.	80.481.929.105,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(46.331.770.038,73)</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		34.150.159.066,27
b.	Pengeluaran pembiayaan			
	1. Semula	Rp.	0,00	

2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :		
a. Semula	Rp. 80.481.929.105,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(46.331.770.038,73)</u>	
Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	34.150.159.066,27
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :		
a. Semula	Rp. 0,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang wajib mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RPKK dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X Laporan keuangan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 November 2023 M
22 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 November 2023 M
22 Rabiul Akhir 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



LHAM SAHPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (5/9/2023)